

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) dalam kehidupan bernegara selalu berpedoman pada aturan hukum yang berlaku. Hukum memiliki posisi penting bagi negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Dianutnya negara hukum memiliki konsekuensi terhadap diakuinya prinsip supremasi hukum dan konstitusi, pemisahan serta pembatasan kekuasaan dan jaminan terhadap hak asasi manusia.<sup>1</sup> Menurut E.M Meyers, hukum merupakan suatu aturan yang mempunyai nilai keadilan dan kesusilaan yang ditunjukkan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.<sup>2</sup>

Dengan kehadirannya hukum pidana di masyarakat memberikan rasa aman terhadap kehidupan individu maupun kelompok dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Rasa aman tersebut memberikan perasaan yang tenang dari

---

<sup>1</sup> Riani Bakri, dan Murtir Jeddawi, Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia, *Pallangga Praja*, Vol. 4 No. 2, 2022, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan, hlm. 109.

<sup>2</sup> Utang Rasyidin, Dedi Supriyadi, *Pengantar Hukum Indonesia : Dari Tradisi Ke Konstitusi*, Pustaka Setia, Bandung, 2014, hlm. 5.

segala ancaman atau perbuatan yang dapat merugikan masyarakat.<sup>3</sup> Secara umum pengertian hukum pidana menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari hukum yang berlaku secara eksklusif dalam wilayah suatu negara berdaulat yang mengatur dasar-dasar dan aturan.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Van Hamel, hukum pidana merupakan aturan hukum yang dianut oleh negara dalam menjalankan kewajibannya untuk menegakan hukum serta membentuk larangan yang bertentangan dengan hukum dan memberikan hukuman kepada seseorang yang melanggar larangan tersebut.<sup>5</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang diambil untuk mewujudkan nilai, ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi nyata dan adil. Proses penegakan hukum merupakan pedoman bagi pelaku dalam terhadap hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum. Dalam arti sempit, proses penegakan hukum hanya dari segi subjeknya itu.<sup>6</sup> Pada proses-proses penegakan hukum, dibutuhkan aparat penegak hukum (APH) sebagai pihak yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, antara

---

<sup>3</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Ctk Pertama, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>6</sup> Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta, Edisi 59, Universitas Dharmawangsa, 2019, hlm. 6.

lain adalah KUHAP. Aparat penegak hukum yang ada di Indonesia terbagi menjadi 5 (lima) antara lain; Polisi, Jaksa, Advokat, Hakim dan Petugas lapas, yang terbagi pada kewenangan-kewenangan yang berbeda-beda.

Kepolisian sebagai salah satu APH, telah diberikan kewenangan di dalam KUHAP yang berkaitan mengenai proses penyelidikan dan penyidikan. Pada Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan merupakan “*Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*”. Sedangkan yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan adalah penyidik yang merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Proses penegakan hukum terdapat tingkah laku aparat penegakan hukum salah satunya adalah Kepolisian. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 menyebutkan bahwa tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dan (c) menegakkan hukum.<sup>7</sup> Dari tugas polisi tersebut untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam hukum yang berlaku. Kepolisian merupakan salah satu alat negara yang

---

<sup>7</sup> Suparman Marzuki, *Etika & Kode etik Profesi Hukum*, FH UII Press, Ctk Pertama, Yogyakarta, 2017, hlm. 33.

mempunyai peran dalam penegakan hukum untuk menerapkan dan menjaga penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat. Kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum adalah untuk menggeledah, menyita, menangkap, dan menahan. Dengan adanya polisi bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan ketertiban dalam mencegah kejahatan. Lembaga kepolisian terdiri dari tiga (3) tingkat, yaitu Federal, Negara Bagian, dan Lokal.<sup>8</sup>

Hakikatnya polisi dihadapkan dengan berbagai kasus yang sering terjadi di masyarakat dan mempunyai tugas untuk mengambil sebuah keputusan. Salah satu kasus yang terjadi di masyarakat seperti kasus perzinahan. Perzinahan merupakan salah satu bentuk persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau seorang perempuan yang telah kawin dengan laki-laki atau perempuan yang bukan suaminya atau istrinya dilakukan dengan suka sama suka, dan tidak ada paksaan dari salah satu pihak. Berdasarkan Pasal 284 KUHP menyebutkan bahwa :<sup>9</sup>

- (1) dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan;
  - a. seorang laki-laki yang sudah kawin melakukan perbuatan zina, telah diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
  - b. seorang perempuan yang sudah kawin melakukan perbuatan zina, telah diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
  - c. seorang laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, telah diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

---

<sup>8</sup> Ryanto Ulil Anshar, dan Joko Setiyono, Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Edisi Vol. 2 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020, hlm. 360.

<sup>9</sup> Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Ctk Tiga Puluh Satu, Jakarta, 2014, hlm. 104.

- d. seorang perempuan yang turut melakukan perbuatan itu, telah diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami (istri yang mendapat malu dan jika pada suami (istri) itu berlaku Pasal 27 BW dalam tenggang waktu tiga bulan setelah pengaduan, diikuti dengan permintaan akan bercerai atau pisah tempat tidur dan pisah meja;
  - (3) pasal 72, 73, dan 75 tentang pengaduan tidak berlaku;
  - (4) pengaduan boleh dicabut apabila selama pemeriksaan dimuka sidang pengadilan belum dimulai;
  - (5) jika bagi suami dan istri berlaku Pasal 27 BW, maka pengaduan tidak diindahkan, selama masih terikat perkawinan mereka belum diputuskan bercerai, atau sebelum keputusan hakim yang menyatakan telah pisah tempat tidur dan pisah meja.

Kasus tindak pidana perzinahan yang berada di Polresta Sleman merupakan tindak pidana delik aduan. Munculnya tindak pidana perzinahan dikarenakan adanya aduan dari pihak korban suami maupun istri yang merasa dirugikan dalam perkara perzinahan. Sehingga pihak yang dirugikan datang dan melakukan pengaduan ke Kepolisian. Terdapat beberapa laporan dalam setahun data-data yang ada di Unit PPA sebanyak 5 kasus tindak pidana perzinahan.

**Tabel 1.1**

**Data Jumlah Kasus Perzinahan di Kabupaten Sleman**

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2022	5
2	2023	14
3	2024	5
	Jumlah	24

Sumber : Sat Reskrim Polresta Sleman.

**Tabel 1.2**

**Data Jumlah Penyelesaian Kasus Perzinahan di Kabupaten Sleman**

No	Tahun	Jumlah Penyelesaian
1	2022	1 SP3 3 RJ 1 p21
2	2023	1 Henti Lidik 12 RJ 1 p21
3	2024	1 Henti Lidik 4 Proses

Sumber : Sat Reskrim Polresta Sleman

Tabel-tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah kasus dalam tindak pidana perzinahan sangat sulit dicegah, dan kecanggihan di era globalisasi ini akan mempermudah bagi pelaku perzinahan untuk melakukan hubungan seksual diluar ikatan secara terus menerus. Selanjutnya, penyelesaian tindak pidana perzinahan melalui tahap proses penyidikan dapat dilanjutkan apabila telah terpenuhi 3 (tiga) alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHP. Proses penyelesaian dapat dilakukan jika telah terpenuhi semua unsur formal, unsur materil, dan unsur-unsur dalam Pasal 284 KUHPidana.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis jelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA SLEMAN**. Untuk melihat lebih dalam mengenai kebutuhan.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelian ini adalah :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan oleh Kepolisian Resor Kota Sleman?
2. Apa faktor penghambat penyelesaian perkara tindak pidana perzinahan oleh Kepolisian Resor Kota Sleman?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan oleh Kepolisian Resor Kota Sleman.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat perkara tindak pidana perzinahan oleh Kepolisian Resor Kota Sleman.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Dalam penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian yang sama antara penelitian yang

penulis lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Namun, penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan isu penelitian penulis. Untuk mengetahui perbedaan dari penelitian sebelumnya, penulis menguraikan sebagai berikut :

Judul Jurnal	Penulis	Muatan Materi
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinahan	Lukmanul Hakim, Aprinisa, Chiquita Apriliandra	Dalam Penelitian tersebut, mengkaji terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinaan (Studi Putusan Nomor : 1212/Pid.B/2020/PN.Tjk) dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinaan.
Upaya Penyidik Mengungkapkan Perselingkuhan Dengan Dugaan Perzinahan	Nasrullah, dan Rustam	Dalam penelitian tersebut mengkaji terkait peran kepolisian sektor patilanggio dan faktor penyidik sektor patilanggio dalam

		mengungkapkan perselingkuhan dugaan perzinahan.
Analisis Penanganan Tindak Pidana Perzinahan Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan	Roy Oka Mahendra, Ruslan Renggong, Yulia A. Hasan	Dalam penelitian tersebut menelaah dan mengkaji terkait proses pembuktian tindak pidana perzinahan dan faktor penghambat bagi penyidik dalam tindak pidana perzinahan di Direktorat Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan	Eko Sugiyanto, Pujiyono, Budhi Wisaksono	Dalam penelitian tersebut mengkaji tentang kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana perzinahan yang berlaku pada saat ini dan dimasa yang akan datang.

Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer	Wawan Nuswantoro	Dalam penelitian ini mengkaji terkait pelaksanaan penyidikan tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan dan perzinahan, serta hambatan dan solusi dalam penyidikan yang dilakukan oleh anggota Militer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel diatas menjelaskan bahwa dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena dalam penelitian ini membahas tentang **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA SLEMAN.**

#### **E. Tinjauan Pustaka**

##### 1. Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Menurut pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, Perbuatan “Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” sebagai istilah; *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana, *Strafbare Handlung* adalah perbuatan pidana, dan

*Criminal Act* adalah perbuatan kriminal. Dalam bahasa Belanda *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga (3) unsur kata yaitu *Straf* yang artinya pidana dan hukum, *Baar* yang artinya dapat dan boleh, dan *Feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi, istilah dari *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>10</sup> Menurut Moeljatno, *Strafbaarfeit* adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Sementara menurut Jonkers, *Strafbaarfeit* adalah suatu melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>11</sup>

Suatu peraturan perundang-undangan pidana mengatur tentang tindak pidana. Menurut Moeljatno, "*Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan yang disertai oleh ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut*". Pendapat Simons, unsur-unsur tindak pidana, antara lain; perbuatan manusia, diancam dengan paksa, melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>12</sup>

Selain itu terdapat juga unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana, yaitu :<sup>13</sup>

a. Unsur Objektif

---

<sup>10</sup> Mulyati Pawennei, dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Edisi Asli, Jakarta, 2015, hlm. 5.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>13</sup> *Ibid*. hlm 11.

Unsur objektif merupakan unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan dalam tindakan seseorang yang melakukan kesalahan. Unsur-unsur objektif, antara lain; 1) perbuatan orang, 2) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, 3) ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti yang dimaksud dalam Pasal 281 KUHP.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri seseorang yang melakukan kesalahan. Unsur-unsur subjektif, antara lain; 1) orang yang mampu bertanggung jawab, 2) adanya kesalahan, 3) perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan yang berhubungan dengan akibat dari perbuatan.

Selanjutnya, apabila terjadi tindak pidana harus dipenuhi dengan unsur-unsur sebagai berikut, antara lain; 1) adanya perbuatan, 2) terpenuhi rumusan dalam Undang-undang, 3) melawan hukum.<sup>14</sup>

Tindak Pidana Perzinahan yang dimaksud dalam Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ayat (1) KUHP merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) perzinahan dipandang sebagai perbuatan tercela atau dilarang. Dalam kehidupan masyarakat, perzinahan dipandang sebagai salah satu perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau seorang perempuan dan menodai ikatan suci dari perkawinan. Kata kesengajaan diambil dari kata *Memorie van*

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 15.

*Toelichting* yang artinya menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Sehingga sengaja diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang telah dilakukan apabila unsur kesengajaan dari pelaku zina ini tidak dapat dibuktikan maka pelaku tidak terbukti dalam menghendaki atau tidak terbukti mengetahui perzinahan yang dilakukan, sehingga hakim harus memutuskan bebas dari tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*).<sup>15</sup>

## 2. Perzinahan

Perzinahan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau seorang perempuan yang tidak mempunyai ikatan perkawinan tetapi melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri. Selain itu, definisi perzinahan dalam hukum Indonesia adalah seorang laki-laki atau seorang perempuan yang telah melakukan ikatan perkawinan tetapi melakukan hubungan badan dengan orang lain baik yang sudah mempunyai ikatan perkawinan, ataupun yang tidak mempunyai ikatan perkawinan.<sup>16</sup>

Pasal 284 KUHP juga merupakan delik aduan, dalam tindak pidana perzinahan hanya dapat dilakukan penuntutan apabila terdapat adanya pengaduan oleh suami atau istri yang tercemar dari pasangan yang melakukan perbuatan zina. Jika terbukti seorang laki-laki atau seorang perempuan melakukan

---

<sup>15</sup> Roy Oka Mahendra, Ruslan Renggong, Yulia A. Hasan, Analisis Penanganan Tindak Pidana Perzinahan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan, *Indonesian Journal of Legality of law*, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Bosowa, 2022 hlm. 224.

<sup>16</sup> Sahran Hadziq, Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law, *Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 4, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019, hlm. 31.

persetujuan secara suka sama suka, gugatan tetap diajukan. Apabila tidak ada pengaduan dari pasangan yang melakukan perbuatan zina, maka perbuatan tersebut tidak dapat ditindak hukum.<sup>17</sup>

### 3. Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang hidup di dalam masyarakat yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang besar serta mempunyai kemampuan dalam organisasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki keterbatasan dalam hal anggota, sehingga diperlukan adanya keterlibatan masyarakat dalam menciptakan keamanan, dan ketertiban umum.<sup>18</sup> Penegakan hukum, menjaga keamanan, dan ketertiban masyarakat serta pelayanan dan pengayoman masyarakat merupakan tugas pokok polisi sebagai profesi mulia yang berdasarkan dalam Undang-undang yang berlaku dan hak asasi manusia.<sup>19</sup>

Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian bertugas sebagai:<sup>20</sup>

- a. melaksanakan tugas-tugas penjagaan, pengawalan, dan patroli untuk kegiatan masyarakat dan pemerintah;

---

<sup>17</sup> Lukmanul Hakim, Aprinisa, Chiquita Apriliyandra, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinaan (Studi Putusan Nomor : 1213/Pid.B/2020/Pn.Tjk), *Journal of Law*, Vol. 4 No. 1, Universitas Galuh, 2023, Hlm. 28.

<sup>18</sup> Muhammad Arif, Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, *Jurnal Hukum*, Edisi Vol. 13 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, 2021, hlm. 92.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 93.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 97.

- b. mengadakan segala kegiatan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- c. mengupayakan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam segala kegiatan, membangun kesadaran hukum masyarakat, dan membentuk ketaatan masyarakat terhadap aturan hukum dalam perundang-undangan;
- d. mengikuti pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban, dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan.

### 3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang mengandung nilai-nilai dalam mewujudkan ide-ide untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Tujuan dalam penegakan hukum sebagai sarana untuk memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran.<sup>21</sup> Untuk mewujudkan ide-ide tersebut, penegakan hukum membutuhkan institusi hukum seperti hakim, jaksa, advokat, dan polisi.<sup>22</sup> Pada hakikatnya, penegakan hukum mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan.<sup>23</sup> Mekanisme penegakan hukum, dalam hal ini penegakan hukum pidana dilakukan melalui proses hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, putusan, dan upaya hukum.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Irman Syahriar, *Penegakan Hukum Pers*, Aswaja Pressindo, Ctk Pertama, Surabaya, 2015, hlm. 103.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 104.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 105.

<sup>24</sup> Hawaiian Christianto, Mekanisme Penegakan Hukum Perkara Pidana Pornografi Melalui Internet, *Journal Unpar*, Edisi No. 1 Vol. 3, 2017, hlm. 119.

Proses Penegakan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. UU tersebut mengacu kepada asas praduga tak bersalah, tetapi asas tersebut sering mengalami hambatan dan tantangan dalam penyelesaian perkara pidana sehingga membutuhkan jangka waktu yang lama. Hambatan dan tantangan yang dimaksud terdapat pada penyidikan dalam suatu perkara tindak pidana. Salah satunya adalah kasus perzinahan.<sup>25</sup>

Kebijakan formulatif dalam aturan perundang-undangan merupakan salah satu bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Dalam bahasa inggris kata “kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” dan bahasa belanda “*politiek*”. Kebijakan tersebut merupakan susunan ide dalam melakukan suatu pekerjaan dan tindakan. Kebijakan hukum pidana bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat agar terciptanya suatu keadilan, keamanan, dan ketertiban. Dalam arti luas, penegakan hukum pidana adalah suatu proses kebijakan. Proses kebijakan tersebut terdiri dari tiga (3) tahapan yakni, tahap kebijakan legislatif (*formulatif*), tahap kebijakan yudikatif (*aplikatif*), dan kebijakan eksekutif (*administratif*). Selanjutnya, tahapan-tahapan dari sudut fungsionalisasi (bekerjanya hukum pidana), yaitu :<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 39.

<sup>26</sup> Ayu Izza Elvany, Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana *Destructive Fishing* Di Indonesia, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol 3 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017, hal. 214-216.

- 1) Tahap Formulasi merupakan tahap penetapan hukum pidana mengenai macam perbuatan yang dapat dipidana dan jenis sanksi yang dikenakan. Kekuasaan yang berwenang adalah legislatif atau formatif;
- 2) Tahap aplikasi merupakan tahap penjatuhan pidana oleh hakim kepada seseorang atas perbuatan pidana yang telah dilakukan. Kekuasaan yang berwenang adalah aplikatif atau yudikatif; dan
- 3) Tahap eksekusi merupakan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana kepada seseorang yang telah dijatuhi pidana tersebut. Kekuasaan yang berwenang adalah eksekutif atau administratif.

#### **F. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris, yang mencakup mengenai penelitian terhadap Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Oleh Kepolisian Resor Kota Sleman.

##### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah mengenai:

- a. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan oleh Kepolisian Resor Kota Sleman.
- b. Faktor penghambat penyelesaian perkara tindak pidana perzinahan oleh Kepolisian Resor Kota Sleman.

##### 3. Subjek Penelitian

- a. Penyidik Unit PPA Polresta Sleman.

#### 4. Sumber Bahan Data

Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum empiris. Sumber data yang digunakan terbagi menjadi 2 (dua) antara lain:

a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung atau dikumpulkan di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang bersangkutan membutuhkannya. Data primer tersebut dapat diperoleh dari informan, yaitu individu seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer yang digunakan penulis dalam penelitian adalah hasil wawancara.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah bahan-bahan hukum, yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu :

- a. Rancangan perundang-undangan;
- b. Buku-buku terkait dengan penelitian;
- c. Pendapat para ahli;

- d. Karya tulis ilmiah;
- e. Jurnal, dan artikel hukum; dan
- f. Data elektronik yang berkaitan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu :

- a. Bahan hukum primer;
- b. Bahan hukum sekunder.

5. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang menitik beratkan terhadap realita dan fenomena yang secara nyata di lingkungan masyarakat.<sup>27</sup>

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data, yaitu :

- a. Metode penelitian data primer dilakukan dengan menggunakan wawancara. Penelitian wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada Penyidik Unit PPA Polresta Sleman yang berhubungan dengan penelitian. Dalam hal ini, lokasi penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan wawancara adalah Kepolisian Resor Kota Sleman.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 95.

b. Metode penelitian data sekunder dilakukan dengan menggunakan Studi Kepustakaan (Library Research) dan Studi Dokumen Hukum. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan menggunakan kepustakaan dengan melakukan telaah dan melakukan kajian terhadap data dan fakta-fakta yang terjadi dibantu dengan ,menggunakan kerangka teori yang didapatkan melalui buku-buku, jurnal ilmiah, data elektronik dan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### 7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mendasarkan pada pendekatan mengenai fakta-fakta yang terjadi dengan melandaskan terhadap teori.

### **G. Kerangka Skripsi**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menjelaskan kerangka penelitian sebagai berikut:

1. BAB I ialah bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan kerangka penulisan.
2. BAB II ialah bagian yang menjelaskan landasan teori.
3. BAB III ialah bagian yang menjelaskan terkait analisis penulis dan pembahasan mengenai isu yang dibahas.

4. BAB IV ialah bagian penutup yang memuat kesimpulan terkait bab sebelumnya dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi hukum di Indonesia.